AT – TAMLIK :
JURNAL EKONOMI ISLAM

P-ISSN :
E-ISSN :

Praktik Tanggung Renteng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

[1]Siti Mutasyarofah, [2]Mohammad Firmansyah, [3]Sofiatus Sobriyah[3]
[123]Institut KH Yazid Karimullah Jember
[1]siti.mutasyarofah@student.stisnq.ac.id, [2]moh.firman23@stisnq.ac.id
[3]sofiatus.sobriyah@stisnq.ac.id

Abstract: This study examines the practice of joint liability in group financing in Arjasa Village, Sukowono District, Jember Regency, from the perspective of Islamic economic law, particularly kafalah bi al-mal. It aims to assess how the mechanism is explained to group members and whether its implementation reflects the principles of consent, justice, and mutual assistance. This study uses a qualitative field-research method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively. The findings show that group members may be asked to help cover installments when another member experiences payment difficulties. However, members' understanding of the joint-liability mechanism and its consequences is not uniform. Some respondents reported that the initial briefing emphasized weekly installments and payment procedures, while the joint-liability terms were not always explained in detail. Substantively, this practice resembles kafalah bi al-mal, but that similarity alone does not establish its compliance with Islamic economic law. Its assessment depends on clear obligations, informed and voluntary consent, and a fair allocation of responsibility. Therefore, transparent explanations before financing and proportionate implementation are necessary.

Keywords: Consent, Islamic Economic Law, Joint Liability, Justice, Kafalah Bi Al-Mal.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya akad kafalah bi al-mal. Penelitian ini bertujuan menelaah penyampaian informasi mengenai tanggung renteng kepada anggota kelompok serta kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan, keadilan, dan tolong-menolong. Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kelompok dapat diminta membantu pembayaran angsuran ketika anggota lain mengalami kesulitan membayar. Namun, pemahaman anggota mengenai mekanisme dan konsekuensi tanggung renteng belum merata. Sebagian informan menyatakan bahwa pengarahan awal lebih menekankan setoran mingguan dan tata cara pembayaran, sedangkan tanggung renteng tidak selalu dijelaskan secara terperinci. Secara substansi, praktik ini memiliki kemiripan dengan akad kafalah bi al-mal, tetapi kemiripan tersebut tidak serta-merta membuktikan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Penilaiannya bergantung pada kejelasan kewajiban, persetujuan yang didasarkan pada pemahaman dan kerelaan, serta pembagian tanggung jawab yang adil. Oleh karena itu, penjelasan yang transparan sebelum pembiayaan dan penerapan yang proporsional sangat diperlukan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kafalah Bi Al-Mal, Kerelaan, Keadilan, Tanggung Renteng.

PENDAHULUAN

Pembiayaan kelompok menjadi salah satu cara yang digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha mikro, memperoleh modal usaha Dalam mekanisme ini, nasabah tidak hanya menjalankan kewajiban pembayaran masing-masing, tetapi juga dapat terlibat dalam penyelesaian kewajiban anggota lain ketika terjadi kendala pembayaran. Sistem tersebut dikenal sebagai tanggung renteng. Tanggung renteng dapat membangun solidaritas karena anggota kelompok saling membantu ketika ada anggota yang mengalami kesulitan. Sejumlah penelitian tentang pembiayaan kelompok menunjukkan bahwa mekanisme tanggung renteng dapat membantu menjaga kedisiplinan pembayaran dan memperkuat kerja sama. Model pembiayaan berbasis komunitas seperti ini juga sejalan dengan peran lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT dan koperasi syariah, dalam memperluas akses pembiayaan yang adil bagi masyarakat pedesaan yang terkendala akses terhadap layanan keuangan formal (Ulum dkk., 2024). Namun, tanggung jawab bersama juga dapat menimbulkan persoalan apabila anggota yang telah membayar angsurannya harus menutup kewajiban anggota lain, terlebih ketika mekanisme tersebut belum dipahami secara menyeluruh sejak awal (Sumarni dkk., 2023).

Persoalan tersebut ditemukan dalam praktik tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berdasarkan wawancara dalam penelitian ini, sebagian nasabah mengaku bahwa pengarahan sebelum pencairan pembiayaan lebih menekankan besaran setoran mingguan dan cara pembayaran. Ada pula nasabah yang menyatakan bahwa tanggung renteng sempat disebutkan saat kegiatan "sekolah", tetapi penjelasannya tidak diterima secara merata oleh seluruh anggota kelompok. Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi saja belum tentu membuat anggota benar-benar memahami konsekuensi tanggung renteng.

Penelitian mengenai sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Sabilla Dwi Handayani (2022) meneliti tinjauan fikih muamalah terhadap akad murabahah pada pembiayaan Paket Masa Depan dengan sistem tanggung renteng.(Handayani, 2022) Penelitian tersebut membahas penerapan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok, termasuk tanggung jawab anggota ketika salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dinilai diperbolehkan berdasarkan ketentuan akad kafalah.

Selanjutnya, Widiya Febriana (2022) mengkaji sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang melalui perspektif fikih muamalah.(Febriana, 2022) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung renteng diterapkan dalam pembiayaan berbasis kelompok yang beranggotakan sekitar 10–15 orang. Sistem tersebut bertujuan menjaga kelancaran angsuran serta menjadi sarana tolong-menolong dan membangun kedisiplinan anggota.

Sanawati (2023) meneliti sistem tanggung renteng dalam pembiayaan syariah dengan perspektif akad qardh.(Sanawati, 2023) Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketika anggota mengalami kesulitan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, anggota kelompok lainnya harus menanggung sementara kekurangan pembayaran tersebut. Pada tahun 2025, Humaida Nizzatul Laela meneliti utang piutang dengan sistem tanggung renteng di Kelompok Sri Tanjung Desa Mlarak dan BUM Desa Bersama Suntari LKD, Kabupaten Ponorogo.(Humaida, 2025) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan tanggung renteng sebesar 10% dalam pengajuan pembiayaan dinilai memenuhi rukun dan syarat akad qardh, karena dana tersebut tetap menjadi hak peminjam dan digunakan untuk membantu pelunasan angsuran terakhir. Sementara itu, Nur Israyanti (2025) meneliti praktik peminjaman modal dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Lakessi, Kota Parepare.(Israyanti, 2025) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung renteng dapat memperkuat solidaritas, kebersamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab anggota. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila beban pembayaran anggota yang tidak mampu atau lalai dialihkan kepada anggota lain tanpa pengawasan dan kesadaran tanggung jawab yang memadai.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tanggung renteng dalam kaitannya dengan akad murabahah, pembayaran utang, akad qardh, tabungan tanggung renteng, serta dampak solidaritas dan tanggung jawab kelompok, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan pendekatan akad kafalah bi al-mal.

Fokus penelitian ini tidak hanya terletak pada mekanisme pembayaran bersama ketika salah satu anggota mengalami kesulitan, tetapi juga pada pemahaman anggota mengenai konsekuensi tanggung renteng sebelum pembiayaan diberikan. Berdasarkan hasil

penelitian, terdapat perbedaan pengalaman anggota dalam menerima penjelasan mengenai mekanisme tersebut. Sebagian anggota lebih banyak memperoleh informasi mengenai setoran mingguan dan tata cara pembayaran, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa tanggung renteng hanya disebutkan tanpa penjelasan yang terperinci dan merata. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kejelasan informasi, persetujuan, kerelaan, serta keadilan dalam pembagian tanggung jawab di antara anggota kelompok. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk menilai apakah praktik tanggung renteng telah mencerminkan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal kejelasan penjaminan, kesediaan pihak yang terlibat, tanggung jawab, dan prinsip ta'awun atau tolong-menolong.

KAJIAN TEORITIS

Tanggung Renteng

Tanggung renteng merupakan mekanisme tanggung jawab bersama dalam pembiayaan kelompok.(Hasanah & Syahrin, 2025) Ketika seorang anggota mengalami kesulitan memenuhi angsuran, anggota lain dapat diminta membantu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam literatur pembiayaan mikro, mekanisme sejenis dikenal sebagai joint liability dan kerap dikaitkan dengan pemantauan sejawat, pemanfaatan informasi lokal, serta dukungan sosial antarpeminjam.(Lubis, 2025) Meski demikian, manfaat tersebut tidak selalu muncul dengan cara yang sama pada setiap kelompok. Desain tanggung jawab, kemampuan membayar, dan hubungan antaranggota dapat memengaruhi risiko serta pembagian beban. Karena itu, tanggung renteng perlu disertai penjelasan tentang kapan kewajiban bersama berlaku dan sejauh mana tanggung jawab setiap anggota.

Tujuan Tanggung Renteng

Tujuan tanggung renteng antara lain menjaga kelancaran pembayaran, membangun kedisiplinan, dan mendorong anggota saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Hubungan sosial dan kedekatan antar peminjam dapat mendukung pembayaran, tetapi tidak menggantikan perlunya ketentuan yang jelas.(Kleruk dkk., 2026) Penelitian tentang pembiayaan kelompok juga menunjukkan bahwa tanggung jawab bersama dapat menciptakan insentif pemantauan, tetapi berpotensi menimbulkan tekanan berlebihan jika tanggung jawab tidak dibatasi secara proporsional.(Hidayat, 2026) Oleh karena itu, solidaritas perlu dijalankan dengan keterbukaan dan pembagian tanggung jawab yang wajar.

Akad Kafalah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kafalah adalah akad penjaminan, yaitu keterlibatan penjamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang memiliki hak.(Hanum dkk., 2025) Dalam konteks kewajiban finansial, bentuk penjaminan ini dikenal sebagai kafalah bi al-mal. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan kafalah sebagai jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Ketentuan mengenai kegiatan perbankan syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjadi konteks normatif untuk menelaah hubungan muamalah di Indonesia.(Apriyanti dkk., 2024) Literatur hukum keuangan Islam mengingatkan bahwa penerapan kafalah perlu mempertimbangkan struktur akad, kewajiban para pihak, dan tujuan penjaminan.

Penerapan kafalah perlu memperhatikan pihak-pihak yang terlibat, objek yang dijamin, serta kesepakatan yang melandasi penjaminan. Oleh karena itu, kemiripan tanggung renteng dengan kafalah tidak cukup ditentukan hanya karena anggota membantu pembayaran anggota lain. Perlu diperiksa apakah kewajiban dijelaskan secara terang, disepakati dengan sadar, dan dilaksanakan secara adil. Pembahasan kafalah dalam kajian hukum Islam menekankan pentingnya memahami dasar penjaminan dan pihak-pihak yang terlibat.(Safitri & Fadhil, 2023)

Pembagian Akad Kafalah

Pembagian kafalah dapat dijelaskan berdasarkan objek yang dijamin. Kafalah bi al-mal berkaitan dengan penjaminan kewajiban harta atau finansial, sedangkan bentuk kafalah lainnya memiliki objek penjaminan yang berbeda. Artikel ini membatasi analisis pada kafalah bi al-mal karena temuan penelitian berkaitan dengan kewajiban pembayaran angsuran.(Sabil dkk., 2025) Pembedaan ini digunakan sebagai kerangka konseptual, bukan untuk langsung menyimpulkan keabsahan akad tanpa memeriksa dokumen dan praktik persetujuan para pihak.

Secara terminologis, para ulama fikih membagi kafalah ke dalam beberapa kategori berdasarkan beberapa sudut pandang. *Pertama*, dilihat dari objek yang dijamin, kafalah dibedakan menjadi dua**: kafalah bi al-mal** (penjaminan terhadap kewajiban harta atau finansial) dan **kafalah bi al-nafs** (penjaminan terhadap jiwa atau kehadiran seseorang, sering disebut *kafalah al-wajh*). *Kedua*, dilihat dari sifat

penjaminan, kafalah dapat berbentuk **kafalah mutlaqah** (penjaminan tanpa syarat tertentu) dan **kafalah muqayyadah** (penjaminan yang dibatasi oleh syarat, waktu, atau jumlah tertentu). *Ketiga*, dilihat dari sumber kewajiban, dikenal **kafalah bi al-ijab** (penjaminan yang lahir dari kesepakatan) dan **kafalah bi al-qahr** (penjaminan yang lahir karena ketetapan hukum, seperti kewajiban nafkah).

Prinsip Kerelaan, Keadilan, dan Ta'awun

Kerelaan (ridha) menghendaki agar para pihak memahami dan menerima ketentuan yang menjadi konsekuensi hubungan muamalah. Keadilan menuntut agar tanggung jawab tidak dibebankan secara tidak wajar kepada pihak yang tidak memahami atau tidak menyepakati kewajiban tersebut. Sementara itu, ta'awun atau tolong-menolong merupakan nilai penting dalam Islam, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas yang baik dan tidak menjadi sarana untuk mengalihkan beban secara sewenang-wenang.(Maghrobi dkk., 2024) Dalam konteks pembiayaan kelompok, solidaritas sosial dapat mendukung saling membantu, namun hubungan sosial juga dapat menjadi sumber tekanan jika tanggung jawab tidak jelas.(Abadi & Prasetiyo, 2024) Dengan demikian, solidaritas kelompok perlu berjalan bersama keterbukaan informasi dan tanggung jawab pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif jenis Studi Kasus yang dilakukan di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Data diperoleh melalui wawancara dengan nasabah pembiayaan kelompok dan pihak terkait, observasi terhadap praktik yang diteliti, serta dokumentasi. Informan yang disebutkan dalam catatan penelitian meliputi nasabah, antara lain Nova, Firoh, Sri Astutik, Diana, Umi Kulsum, Santi, Ita, dan Irmawati, serta petugas terkait.(Wawancara dilaksanakan pada April hingga Juni 2026.)

Data dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi tentang tahapan awal pembiayaan, penjelasan tanggung renteng, pelaksanaan pembayaran, serta pengalaman anggota ketika ada nasabah yang tidak membayar. Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep kafalah dan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama kerelaan, kejelasan kewajiban, keadilan, dan ta'awun. Analisis dibatasi pada informasi yang

diperoleh dari penelitian di Desa Arjasa sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh kelompok pembiyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan kelompok di Desa Arjasa dilaksanakan secara berkelompok, dengan jumlah anggota sekitar 8–15 orang dalam satu kelompok. Sebelum pencairan dana, calon nasabah mengikuti kegiatan pengarahan yang dikenal sebagai "sekolah". Kegiatan ini merupakan tahap awal untuk mengenalkan pembiayaan dan kewajiban nasabah, termasuk pembayaran angsuran secara berkala.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pengalaman mengenai penyampaian informasi tanggung renteng. Nova menyampaikan bahwa penjelasan yang diterimanya lebih banyak berkaitan dengan setoran mingguan dan tata cara pembayaran. Firoh mengingat bahwa tanggung renteng disebutkan saat kegiatan sekolah, tetapi menurutnya penjelasan tersebut tidak disampaikan secara jelas kepada kelompoknya. Sri Astutik juga menyebut bahwa tanggung renteng pernah dijelaskan pada tahap awal, tetapi tidaksemua anggota kelompok memperoleh penjelasan yang sama. Sementara itu, keterangan beberapa nasabah lain menunjukkan bahwa mereka baru benar-benar memahami konsekuensi tanggung renteng ketika ada anggota yang tidak membayar angsuran. Hal ini sesuai dengan pemaparan teori sandi yang mengatakan bahwa tanggungan bersama memiliki konsekuensi setelah nasabah melakukan transaksi peminjaman.

Setelah pembiayaan dicairkan, setiap nasabah pada dasarnya bertanggung jawab membayar angsuran masing-masing. Ketika seorang anggota tidak dapat membayar, anggota lain dapat diminta membantu menutup kekurangan agar pembayaran kelompok tetap berjalan. Dalam kondisi tertentu, mekanisme ini membantu anggota yang mengalami kesulitan. Akan tetapi, beberapa nasabah juga merasa keberatan karena harus menanggung pembayaran orang lain, sementara kewajiban tersebut tidak mereka pahami secara terperinci sejak awal. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian di Kecamatan Sukowono bahwa keterbatasan literasi keuangan nasabah pedesaan menjadi pembatas dalam memahami mekanisme akad pembiayaan syariah (Firmansyah dkk., 2026).

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya penyebutan istilah tanggung renteng, melainkan apakah penjelasan tersebut cukup

jelas, diberikan kepada seluruh anggota, dan dipahami sebelum mereka menyetujui pembiayaan. Kegiatan pengarahan yang hanya dipahami sebagai formalitas pencairan berisiko membuat anggota kurang memperhatikan konsekuensi yang akan muncul ketika terjadi gagal bayar. Karena itu, kualitas komunikasi sebelum akad menjadi bagian penting dari pelaksanaan tanggung renteng. Pengalaman pendampingan produk pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU Jember menunjukkan bahwa kekhawatiran anggota terhadap risiko menanggung kewajiban anggota lain yang gagal bayar dapat diatasi melalui penjelasan yang transparan mengenai mekanisme tanggung renteng, sehingga anggota dapat menerimanya sebagai wujud ta'awun dan solidaritas ekonomi (Firmansyah dkk., 2026).

Analisis Praktik Tanggung Renteng Berdasarkan Akad Kafalah

Secara substansi, tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok memiliki kemiripan dengan kafalah bil mal karena anggota lain ikut menjamin atau membantu pemenuhan kewajiban yang bersifat finansial. Ada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, ada pihak yang diminta memberikan bantuan atau jaminan, dan ada kewajiban berupa angsuran yang menjadi objek tanggungan. Kemiripan tersebut dapat menjadi dasar analisis, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan tanggung renteng telah memenuhi ketentuan akad kafalah.(Ramadhani & Cindyani, 2024)

Dalam kerangka kafalah, kejelasan kewajiban dan persetujuan pihak yang menjamin merupakan hal penting. Jika anggota telah menerima penjelasan yang cukup, memahami bahwa ia mungkin diminta membantu pembayaran anggota lain, dan menyetujuinya secara sadar, mekanisme tersebut lebih dekat dengan prinsip penjaminan yang disepakati. Sebaliknya, jika informasi hanya disampaikan secara umum, tidak merata, atau tidak dipahami anggota, dasar kerelaan perlu dipertanyakan. Dalam pembiayaan syariah, transparansi atas setiap ketentuan yang menjadi kewajiban nasabah merupakan kunci agar akad berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan saling rida antara kedua belah pihak (Hoiriyah & Firmansyah, 2025). Kesediaan tidak semestinya disimpulkan hanya karena seseorang hadir dalam kelompok atau menerima pembiayaan.(Arifin, 2023)

Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dapat dijadikan rujukan untuk menilai unsur penjaminan dalam praktik ini. Penilaian tetap perlu dilakukan dengan cermat karena tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok tidak selalu identik dengan akad kafalah yang dirumuskan secara formal. Oleh sebab itu, artikel ini

menyimpulkan bahwa praktik di Desa Arjasa secara substansi mendekati kafalah bil mal, dengan catatan bahwa kesesuaiannya harus ditentukan berdasarkan kejelasan perjanjian dan pelaksanaan nyata, bukan hanya kemiripan fungsi.

Kerelaan dan Keadilan dalam Pembagian Tanggung Jawab

Temuan lapangan menunjukkan adanya ketidakseragaman pemahaman anggota mengenai tanggung renteng. Kondisi ini berpotensi memunculkan ketidakadilan apabila anggota yang telah memenuhi kewajibannya harus menutup angsuran anggota lain tanpa memahami atau menyepakati konsekuensi tersebut secara memadai. Oleh karena itu, petugas perlu menjelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan tanggung renteng, kapan mekanisme itu berlaku, bagaimana jumlah kekurangan ditentukan, serta bagaimana bantuan antaranggota dilaksanakan.(Ramadhani & Cindyani, 2024)

Prinsip ta'awun dapat tercermin ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan dan anggota lain membantu secara proporsional. Namun, bantuan tersebut perlu dibedakan dari keadaan ketika anggota sengaja mengabaikan kewajiban padahal mampu membayar. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak melaksanakan kewajiban yang telah disanggupi atau melaksanakannya melebihi batas waktu yang ditentukan termasuk bentuk ingkar janji, sehingga konsekuensi hukumnya melekat pada pihak yang melakukannya (Janah & Firmansyah, 2025). Jika keduanya diperlakukan sama, anggota yang disiplin dapat terus menanggung beban yang tidak seimbang. Mekanisme yang adil perlu mendorong pemeriksaan keadaan secara wajar, komunikasi dengan anggota yang bermasalah, dan pembagian tanggung jawab yang tidak merugikan pihak lain.

Dengan demikian, tanggung renteng tidak harus dipandang sebagai praktik yang selalu bertentangan atau selalu sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penilaiannya bergantung pada cara mekanisme itu disepakati dan dijalankan. Kejelasan informasi, kerelaan anggota, tanggung jawab pihak yang memiliki utang, dan pencegahan beban yang tidak wajar merupakan syarat penting agar tujuan solidaritas kelompok tidak menghilangkan prinsip keadilan.

Implikasi Praktis

Bagi penyelenggara pembiayaan kelompok, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penjelasan tanggung renteng yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, bukan hanya

penyebutan singkat pada kegiatan awal. Penjelasan sebaiknya diberikan kepada semua anggota kelompok, disertai contoh situasi ketika seorang anggota tidak mampu membayar, serta penegasan mengenai bentuk dan batas bantuan anggota lain. Pemahaman anggota juga perlu dikonfirmasi sebelum pembiayaan dicairkan.

Bagi nasabah, penting untuk meminta penjelasan ketika ada ketentuan yang belum dipahami dan memastikan bahwa persetujuan diberikan berdasarkan informasi yang cukup. Bagi kajian hukum ekonomi syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tanggung renteng perlu mempertimbangkan praktik faktual, kualitas persetujuan, dan dampaknya terhadap anggota, bukan hanya menilai tujuan positif berupa kelancaran pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dilaksanakan melalui mekanisme saling membantu pembayaran ketika terdapat anggota yang mengalami kesulitan memenuhi angsuran. Namun, penyampaian informasi mengenai tanggung renteng belum dipahami secara merata oleh seluruh anggota, sehingga berpotensi menimbulkan keberatan dan ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tanggung renteng secara substansi memiliki kemiripan dengan akad kafalah bi al-mal, tetapi kesesuaiannya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya bantuan pembayaran antaranggota. Kejelasan kewajiban, persetujuan yang didasarkan pada pemahaman yang cukup, prinsip kerelaan (ridha), keadilan, dan tolong-menolong (ta'awun) perlu menjadi dasar pelaksanaannya. Dengan demikian, tanggung renteng dapat mendukung solidaritas dan kelancaran pembayaran apabila diterapkan secara transparan, proporsional, dan tidak membebani anggota secara tidak wajar.

kelompok pembiayaan lain sebagai bahan perbandingan dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M. K. R., & Prasetiyo, L. (2024). Modal Sosial: Apakah Penting Dalam Penyelesaian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 843–854.

Apriyanti, A., Alam, W. B., & Nasruloh, A. S. (2024). Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan. *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, *1*(2), 23–35.

Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding Murabahah: A Critical Reflection on the Implementation of Islamic Economic Dimensions in BSI. *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *5*(1), 1–11. https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.5079

Febriana, W. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Firmansyah, M., Kalamiyah, M. J., & Anam, K. (2026). Mudharabah Financing Stagnation in Rural Islamic Microfinance: Stagnasi Pembiayaan Mudharabah di Keuangan Mikro Syariah Pedesaan. *Academia Open, 11*(1), 1–15 https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13390

Firmansyah, M., Sahwan, A. D., & Zian, R. (2026). Pendampingan Literasi Produk Pembiayaan Musiman Berbasis Jamaah dalam Meningkatkan Kesadaran Keuangan Syariah. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 69–72.

Handayani, S. D. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Di Btpn Syariah Mms Bangsri)*. Iain Kudus.

Hanum, F., Hajijah, D. S. N., Nina, S. D. Q. R., Sari, P. N., Defina, B. R., Salsabilla, N. P., & Kurniawan, T. (2025). Akad wakalah (perwakilan) dan kafalah (penjamin personal) beserta relevansinya dalam layanan jasa dan bisnis. *Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(2), 152–165.

Hasanah, U., & Syahrin, M. A. (2025). Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah Dan

Dampak Sosial Ekonomi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 86–99.

Hidayat, N. (2026). Model Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Kelompok dan Risiko Moral Hazard. *Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 41–48.

Hoiriyah, & Firmansyah, M. (2025). Penetapan Margin Sistemik dalam Akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4*(2), 79–91. https://doi.org/10.69578/mua.v4i2.7

Humaida, L. N. (2025). *...(Scan Full Satu Lembar/Gunakan Ttd Asi Bukan Scan, Upload Ulang)... Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Di Kelompok Sri Tanjung Desa Mlarak Dan BUMDesa Bersama Suntari Lkd Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.

Israyanti, N. (2025). *Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)*. IAIN Parepare.

Janah, F., & Firmansyah, M. (2025). Analisis Ingkar Janji terhadap Pelunasan Ongkos dalam Sewa Menyewa Sound System Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisipliner Knowledge 3*(3), 79–98.

Kleruk, M. Y. D., Mitan, W., & Dilliana, S. M. (2026). Kontribusi Sistem Tanggung Renteng Dalam Membentuk Perilaku Anggota Dan Mewujudkan Zero Bad Debt. *Jurnal Projemen UNIPA*, *13*(1), 134–148.

Lubis, L. H. (2025). *Analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Maghrobi, Z. A., Iqbal, I. M., & Murdianto, M. (2024). Tolong-Menolong dalam Kebaikan dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir). *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, *1*(1), 71–89.

Ramadhani, W., & Cindyani, O. (2024). Analisis Tanggung Renteng dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *At-Tabayyun: Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam*, *7*(1), 1–9.

Sabil, B. R., Putri, N. R. A., Mietacchurochmah, M., & Sya'baniyah, Z. R. (2025). Analisis Konsep Dasar Hukum Jaminan Syariah Secara Sistematika Serta Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(3).

Safitri, N. A., & Fadhil, R. (2023). Praktik Pembiayaan Berbasis Tanggung Renteng: Analisis Kepatuhan Syariah di Tangerang. *Iqtisadia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa*, *3*(2), 56–76.

Sanawati, S. (2023). *Re-questioning sistem Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah perspektif akad qard*. IAIN Parepare.

Sumarni, I., Efendi, F., Mardianton, M., & Fauzi, M. (2023). Tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam perempuan (spp) terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 68–87.

Ulum, B., Firmansyah, M., Hasan, Z., & Halili, H. (2024). Economic Empowerment of People Through Development of Sharia Cooperatives in Rural Communities. *Sahwahita: Community Engagement Journal, 2*(1), 11–17. https://doi.org/10.69965/sahwahita.v2i1.79